



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang...

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.967.561.463.077,27
b. Belanja	Rp	3.376.054.592.875,04
c. Transfer	Rp	449.075.125.712,00
Surplus/defisit (a-b+c)	Rp	142.431.744.490,23
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	23.705.548.089,08
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	23.705.548.089,08

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 41.459.740.975,73 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | Rp | 4.009.021.204.053,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 3.967.561.463.077,27 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 41.459.740.975,73 |

b. Selisih...

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 198.735.576.708,96 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja	Rp	3.574.790.169.584,00
2. Realisasi	Rp	<u>3.376.054.592.875,04</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	198.735.576.708,96

c. Selisih anggaran dan realisasi transfer sejumlah Rp 4.588.149.990,00 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Anggaran transfer	Rp	453.663.275.702,00
2. Realisasi	Rp	<u>449.075.125.712,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	4.588.149.990,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit d. Selisih... Rp (161.863.985.723,23) dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Surplus/defisit	Rp	(19.432.241.233,00)
2. Realisasi	Rp	<u>142.431.744.490,23</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(161.863.985.723,23)

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (273.306.856,08) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	23.432.241.233,00
2. Realisasi	Rp	<u>23.705.548.089,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(273.306.856,08)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	4.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	4.000.000.000,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (4.273.306.856,08) dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp	19.432.241.233,00
2. Realisasi	Rp	<u>23.705.548.089,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(4.273.306.856,08)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo...

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	23.432.241.233,27
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>23.705.548.089,08</u>
c. Saldo	Rp	(273.306.855,81)
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	<u>166.137.292.579,31</u>
e. Saldo	Rp	165.863.985.723,50
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>273.306.855,81</u>
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	166.137.292.579,31

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-Laporan Operasional	Rp	3.890.390.088.979,08
b. Beban	Rp	3.224.301.424.582,16
c. Surplus Kegiatan Operasional	Rp	666.088.664.396,92
d. Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	(169.464.220,67)
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	665.919.200.176,25
f. Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp	(1.500.000.000,00)
g. Surplus-Laporan Operasional	Rp	664.419.200.176,25

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	8.646.882.860.566,28
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	664.419.200.176,25
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	72.087.827.463,73
d. Ekuitas Akhir	Rp	9.383.389.888.206,26

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	9.780.644.494.000,34
b. Jumlah kewajiban	Rp	397.254.605.794,08
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	9.383.389.888.206,26

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp	24.202.253.013,64
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.207.041.837.752,24
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(1.064.610.093.262,01)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(496.704.924,56)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp	166.137.292.579,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diuraikan menjadi beberapa Lampiran, yakni:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;


b. Lampiran II...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Agustus 2020
Plt. BUPATI KUTAITIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2